

**LAPORAN EVALUASI
TRIWULAN I**



**KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / *Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga SKPD Kecamatan Seririt dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng periode Triwulan I Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt selama kurun waktu 3(Tiga) Bulan mulai Januari 2023 s.d Maret 2023 (Triwulan I). Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Seririt Tahun 2023-2026

Laporan Evaluasi Triwulan ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Semoga Laporan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian program / Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



Seririt, 3 April 2023

Camat Seririt,

I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP.,MM



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Seririt | 2 |
| 1.3 Tujuan Laporan Evaluasi Triwulan..... | 3 |
| BAB II LAPORAN EVALUASI TRIWULAN I..... | 5 |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis | 5 |
| 2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama..... | 5 |
| BAB III PENUTUP..... | 7 |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Seririt menetapkan Laporan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan



manajemen pemerintahan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Seririt

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Seririt yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng No 76 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Seririt antara lain adalah sebagai berikut :

- A. Kecamatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Pembangunan
 3. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan SatPol PP
 4. Kasi Sosial dan Budaya
 5. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
 6. Kelurahan
- B. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 1. Kasubbag Umum dan Keuangan
 2. Kasubbag Perencanaan

1.3. Tujuan Laporan Evaluasi Triwulan



Laporan Evaluasi Triwulan I Kecamatan Seririt Tahun 2023

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk mengetahui sejauhmana Renstra telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara Triwulan dan laporann ini merupakan Laporan Triwulan I Pelaksanaan rencana Kerja sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN I

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

SKPD Kecamatan Seririt telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Seririt dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu



tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Seririt Tahun 2023.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah



Laporan Evaluasi Triwulan I Kecamatan Seririt Tahun 2023

atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.



BAB III PENUTUP

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Seririt. Dengan demikian Capaian Pelaksanaan terhadap Program/ Kegiatan Perangkat Daerah ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan adanya laporan Evaluasi Triwulan I Kecamatan Seririt ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Seririt, 3 April 2023

Camat Seririt,



I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP.,MM

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN I

KODE BIDANG URUSAN : 7 (UNSUR KEWILAYAHAN)
 UNIT ORGANISASI : 7.01 (KECAMATAN)
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : JANUARI-MARET
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

| | |
|---------------------|----|
| JUMLAH PROGRAM | 7 |
| JUMLAH KEGIATAN | 17 |
| JUMLAH SUB KEGIATAN | 57 |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|---------------------------------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/VOLUME | | ANGGARAN/KEUANGAN | OUTCOME/OUTPUT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7.01.01 | 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | persentase Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6,234,017,914.00 | 100.00 | 1,213,379,126.00 | 30.73 | % | 19.46 | 30.73 | |
| 7.01.01.2.01 | 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan | 84,599,729.00 | 100.00 | 13,816,688.00 | 59.38 | % | 16.33 | 59.38 | |
| 7.01.01.2.01.01 | 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan anggaran (RKA, DPA, DPA pergeseran, RDPPA dan DPPA) | 83,599,729.00 | 16.00 | 13,816,688.00 | 15.00 | Dokumen | 16.53 | 93.75 | |
| 7.01.01.2.01.01 | 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar | 1,000,000.00 | 12.00 | - | 3.00 | Laporan | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.02 | 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terwujudnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas | 5,452,229,081.00 | 100.00 | 1,131,062,656.00 | 25.00 | % | 20.74 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.02.01 | 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | 5,239,090,102.00 | 52.00 | 1,096,347,168.00 | 13.00 | Orang | 20.93 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.02.02 | 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah penilaian pengembangan pegawai | 50,093,340.00 | 2.00 | 8,276,712.00 | 0.50 | Dokumen | 16.52 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.02.03 | 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Keuangan | 159,764,059.00 | 6.00 | 26,438,776.00 | 1.50 | Dokumen | 16.55 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.02.05 | 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan akhir tahun | 1,486,980.00 | 12.00 | - | 3.00 | Laporan | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.02.07 | 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan semesteran dan laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1,794,600.00 | 12.00 | - | 3.00 | Laporan | - | 25.00 | |
| 7.01.01..2.03 | 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 2,580,000.00 | 100.00 | - | 25.00 | 100.00 | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.03.05 | 1.2.6 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2,580,000.00 | 12.00 | - | 3.00 | Laporan | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.05 | 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan | 228,947,863.00 | 100.00 | 2,355,500.00 | 25.00 | 100.00 | 1.03 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.06.01 | 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 7,786,400.00 | 8.00 | - | 2.00 | Paket | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.06.04 | 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Lomba, Sarana, Prasarana, Upacara Penganyar dan Hari-Hari Nasional | 179,567,487.00 | 12.00 | - | 3.00 | Paket | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.06.05 | 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan | 2,755,610.00 | 2.00 | - | 0.50 | Paket | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.06.06 | 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan bacaan dan Perundang undangan | 6,969,600.00 | 1.00 | - | 0.25 | Dokumen | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.06.08 | 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman | 23,541,500.00 | 2.00 | 2,355,500.00 | 0.50 | Laporan | 10.01 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.06.09 | 1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 8,327,266.00 | 2.00 | - | 0.50 | Laporan | - | 25.00 | |
| 7.01.01.2.08 | 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan | 376,266,241.00 | 100.00 | 63,932,282.00 | 25.00 | % | 16.99 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.08.01 | 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar | 224,560,693.00 | 2.00 | 36,295,572.00 | 0.50 | Laporan | 16.16 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.08.02 | 1.5.3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan tepat waktu | 31,499,998.00 | 3.00 | 9,423,041.00 | 0.75 | Laporan | 29.91 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.08.03 | 1.5.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat | 89,790,000.00 | 3.00 | 15,584,669.00 | 0.75 | Laporan | 17.36 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.08.04 | 1.5.6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 30,415,550.00 | 2.00 | 2,629,000.00 | 0.50 | Laporan | 8.64 | 25.00 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | | | |
|---------------------|------------|---|---|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 7.01.01.2.09 | 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran | 89,395,000.00 | 100.00 | 2,212,000.00 | 25.00 | % | 2.47 | 25.00 |
| 7.01.01.2.09.01 | 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayar pajaknya | 2,750,000.00 | 17.00 | - | 4.25 | Unit | - | 25.00 |
| 7.01.01.2.09.02 | 1.6.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 65,145,000.00 | 17.00 | 2,212,000.00 | 4.25 | Unit | 3.40 | 25.00 |
| 7.01.01.2.09.06 | 1.6.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 6,500,000.00 | 50.00 | - | 12.50 | Unit | - | 25.00 |
| 7.01.01.2.09.09 | 1.6.4 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10,000,000.00 | 1.00 | - | 0.25 | Unit | - | 25.00 |
| 7.01.01.2.09.10 | 1.6.5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 5,000,000.00 | 7.00 | - | 1.75 | Unit | - | 25.00 |
| 7.01.02 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pelayanan publik | 208,802,239.00 | 100.00 | 20,820,220.00 | 8.93 | % | 9.97 | 8.93 |
| 7.01.02.2.01 | 2.1 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | Prosentase Hasil Koordinasi Kegiatan Pemerintah yang ditindak lanjuti | 1,000,000.00 | 100.00 | - | - | % | - | - |
| 7.01.02.2.01.01 | 2.1.1 | Koordinasi / Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan | 500,000.00 | 21.00 | - | - | Laporan | - | 0.00 |
| 7.01.02.2.01.02 | 2.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan | 500,000.00 | 21.00 | - | - | Dokumen | - | 0.00 |
| 7.01.02.2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Prosentase Pelaksanaan layanan Urusan Pemerintahan di Kecamatan | 121,520,239.00 | 100.00 | 20,695,220.00 | 16.57 | % | 17.03 | 16.57 |
| 7.01.02.2.02.01 | 2.2.1 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 525,000.00 | 21.00 | - | - | Dokumen | - | 0.00 |
| 7.01.02.2.02.02 | 2.2.2 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 500,000.00 | 21.00 | - | - | Laporan | - | 0.00 |
| 7.01.02.2.02.03 | 2.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 120,495,239.00 | 21.00 | 20,695,220.00 | 4.00 | Laporan | 17.18 | 19.05 |
| 7.01.02.2.03 | 2.3 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Prosentase Tindak Lanjut Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 85,782,000.00 | 100.00 | 125,000.00 | 26.79 | % | 0.15 | 26.79 |
| 7.01.02.2.03.01 | 2.3.1 | Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal dan terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 500,000.00 | 21.00 | 125,000.00 | 6.00 | Dokumen | 25.00 | 28.57 |
| 7.01.02.2.03.02 | 2.3.2 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta | 85,282,000.00 | 1.00 | - | 0.25 | Unit | - | 25.00 |
| 7.01.02.2.04 | 2.4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan | 500,000.00 | 100.00 | - | - | % | - | 0.00 |
| 7.01.02.2.04.03 | 2.5 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di Limpahkan | 500,000.00 | 21.00 | - | - | Laporan | - | 0.00 |
| 7.01.03 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase Desa dan Kelurahan yang Tertib Administrasi | 311,890,479.00 | 100.00 | 17,373,960.00 | 14.29 | % | 5.57 | 14.29 |
| 7.01.03.2.01 | 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 311,890,479.00 | 100.00 | 17,373,960.00 | 14.29 | % | 5.57 | 14.29 |

| (1) | (2) | | (3) | (4) | | (5) | | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | | (8) |
|---------------------|------------|---|---|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------------|--------------|-----|
| 7.01.03.2.01.03 | 3.1.1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di Lestarikan dan Berkualitas | 311,890,479.00 | 21.00 | 17,373,960.00 | 3.00 | Laporan | 5.57 | 14.29 | |
| 7.01.04 | 4 | PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penyelesaian masalah ketertaman dan ketertiban | 164,017,533.00 | 100.00 | 25,449,592.00 | 28.57 | % | 15.52 | 28.57 | |
| 7.01.04.2.01 | 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum | Prosentase terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana dan pembinaan linmas | 5,500,000.00 | 100.00 | - | 28.57 | % | - | 28.57 | |
| 7.01.04.2.01.01 | 4.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah pembinaan linmas Desa/keurahan, jumlah sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam | 5,500,000.00 | 21.00 | - | 6.00 | Laporan | - | 28.57 | |
| 7.01.04.2.02 | 4.2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Prosentase pengamanan dan pengawasan peraturan daerah | 158,517,533.00 | 100.00 | 25,449,592.00 | 28.57 | % | 16.05 | 28.57 | |
| 7.01.04.2.02.01 | 4.2.1 | Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah | 158,517,533.00 | 21.00 | 25,449,592.00 | 6.00 | Laporan | 16.05 | 28.57 | |
| 7.01.06 | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | 183,922,879.00 | 100.00 | 49,914,846.00 | 27.56 | % | 27.14 | 27.56 | |
| 7.01.06.2.01 | 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa/keurahan | 183,922,879.00 | 100.00 | 49,914,846.00 | 27.56 | % | 27.14 | 27.56 | |
| 7.01.06.2.01.01 | 6.1.1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 1,200,000.00 | 20.00 | - | 18.00 | Dokumen | - | 90.00 | |
| 7.01.06.2.01.02 | 6.1.2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 46,710,900.00 | 20.00 | 7,673,472.00 | 18.00 | Dokumen | 16.43 | 90.00 | |
| 7.01.06.2.01.03 | 6.1.3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1,000,000.00 | 20.00 | - | 6.00 | Dokumen | - | 30.00 | |
| 7.01.06.2.01.05 | 6.1.4 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 9,224,300.00 | 20.00 | - | 6.00 | Dokumen | - | 30.00 | |
| 7.01.06.2.01.06 | 6.1.5 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pmilihan Kepala Desa | 1,000,000.00 | 20.00 | - | - | Dokumen | - | 0.00 | |
| 7.01.06.2.01.07 | 6.1.6 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelasanaan tugas dan fungsi Bdan Permusyawaratan Desa | 600,000.00 | 20.00 | - | 4.00 | Dokumen | - | 20.00 | |
| 7.01.06.2.01.08 | 6.1.7 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 600,000.00 | 20.00 | - | 4.00 | Dokumen | - | 20.00 | |
| 7.01.06.2.01.15 | 6.1.8 | Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 700,000.00 | 21.00 | - | 3.00 | Dokumen | - | 14.29 | |
| 7.01.06.2.01.09 | 6.1.9 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Musrenbang) | 55,955,340.00 | 22.00 | 32,138,726.00 | 22.00 | Dokumen | 57.44 | 100.00 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | | | | |
|---|------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 7.01.06.2.01.12 | 6.1.10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban (Lembaga Kemasyarakatan Desa) | 62,162,339.00 | 21.00 | 10,102,648.00 | 4.00 | Dokumen | 16.25 | 19.05 | |
| 7.01.06.2.01.13 | 6.1.11 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (RKP) | 700,000.00 | 20.00 | - | - | Dokumen | - | 0.00 | |
| 7.01.06.2.01.14 | 6.1.12 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama antar dengan pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 600,000.00 | 20.00 | - | - | Dokumen | - | 0.00 | |
| 7.01.06.2.01.16 | 6.1.13 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2,040,000.00 | 21.00 | - | - | Dokumen | - | 0.00 | |
| 7.01.06.2.01.17 | 6.1.14 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya (Lomba Desa) | 660,000.00 | 21.00 | - | - | Laporan | - | 0.00 | |
| 7.01.06.2.01.18 | 6.1.15 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan hasil koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Profil) | 770,000.00 | 1.00 | - | - | Laporan | - | 0.00 | |
| 7.01.01 | 6 | POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Prosentase Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perantoran | 284,076,508.00 | 100.00 | 40,147,749.00 | - | % | 14.13 | 0.00 | |
| 7.01.01.2.06 | 6.1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan | 30,604,000.00 | 100.00 | - | - | % | - | 0.00 | |
| 7.01.01.2.06.04 | 6.1.1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Upacara | 25,604,000.00 | 2.00 | - | - | Kali | - | 0.00 | |
| 7.01.01.2.06.08 | 6.1.2 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman | 5,000,000.00 | 2.00 | - | - | Jenis | - | 0.00 | |
| 7.01.01.2.08 | 6.2 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan | 253,472,508.00 | 100.00 | 40,147,749.00 | 3.32 | % | 15.84 | 3.32 | |
| 7.01.01.2.08 | 6.2.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penghasilan / Upah Tenaga Kontrak Kaling | 225,717,658.00 | 3.00 | 37,764,120.00 | 0.75 | Ob | 16.73 | 25.00 | |
| 7.01.01.2.08 | 6.2.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah RekeningListrik Telpon Air | 15,800,050.00 | 4.00 | 2,383,629.00 | 0.99 | Rekening | 15.09 | 24.75 | |
| 7.01.01.2.08 | 6.2.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | 11,954,800.00 | 3.00 | - | - | Jenis | - | 0.00 | |
| 7.01.03 | 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Desa dan Kelurahan yang tertib Administrasi | 572,061,550.00 | 100.00 | - | - | % | - | 0.00 | |
| 7.01.03.2.02 | 6.1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pemberdayaan Kelurahan | 572,061,550.00 | 100.00 | - | - | % | - | 0.00 | |
| 7.01.03.2.02.1 | 6.1.1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana Prasarana | 449,326,250.00 | 3.00 | - | - | Paket | - | 0.00 | |
| 7.01.03.2.02.2 | 6.1.2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Makanan dan Minuman serta Sarana Penunjang Lainnya | 122,735,300.00 | 5.00 | - | - | Kali | - | 0.00 | |
| JUMLAH TOTAL | | | | 7,958,789,102.00 | 100.00 | 1,367,085,493.00 | 13.58 | - | 17.18 | - | 8.59 |
| PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPIAN KINERJA : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN / PETUNJUK PENGISIAN :

- KOLOM (1) : DIISI KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (2) : DIISI NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (3) : DIISI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA
- KOLOM (4) : RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET KINERJA)
- KOLOM (5) : REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN BERSANGKUTAN
- KOLOM (6) : DIISI DENGAN UNIT SATUAN SESUAI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA (CAPAIAN PROGRAM, HASIL (OUTCOME) KEGIATAN, KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN,
- KOLOM (7) : DIISI DENGAN NILAI PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (KEUANGAN & FISIK/NONFISIK)
- KOLOM (8) : DIISI DENGAN NILAI RATA RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
- LOM (9) DAN (10) : DIISI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI / FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH

Seririt, 3 APRIL 2023
CAMAT SERIRIT,

I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA, S.STP, MM
 NIP. 19800327 1998102 1 001
 Pembina TK.I (IV/b)